

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Kabupaten Kediri belum sepenuhnya menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan Hukum Acara Perdata pada perkara-perkara yang rumit, karena mengingat banyaknya kendala yang muncul dalam penyelesaian perkara tersebut.
2. Dalam proses peradilan, terdapat beberapa penghambat dalam menerapkan asas sederhana cepat dan biaya ringan, antara lain:
 - a. Faktor Eksternal
 1. Pihak Pemohon/Penggugat yang memiliki jabatan PNS harus mendapatkan izin dari atasan.
 2. Perkara-perkara sulit yang penyelesaiannya membutuhkan waktu yang lama, seperti perkara waris, harta bersama, cerai talak, dan cerai gugat
 3. Tergugat Gho'ib, yang tidak diketahui tempat tinggalnya yang membutuhkan waktu 5 bulan.

b. Faktor Internal

1. Ketidakhadiran Hakim dalam Persidangan sehingga persidangan ditunda dan jurusita yang kurang efektif dalam menyampaikan surat panggilan.
2. Jurusita yang tidak efektif menyampaikan surat panggilan kepada pihak yang berperkara, dan mengakibatkan ketidakhadirnya pihak yang berperkara sehingga persidangan ditunda.
3. Advokat yang meminta kepada hakim untuk memperpanjang proses persidangan

B. Saran-saran

1. Kepada pihak pengadilan, seharusnya dapat berpegang teguh pada aturan-aturan yang telah ditetapkan (UU Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman pasal 4 ayat 2 dan diatur dalam UU Nomor 7 tahun 1989 Pasal 57 ayat 3. dan ditegaskan dalam SEMA Nomor 6/1992 Tanggal 21 oktober 1992), karena Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga penegak hukum dan keadilan, sehingga apa yang kita harapkan kalau yang kita nantikan sudah tidak mepedulikan aturannya, Tentu masyarakat akan enggan mencari keadilan dan tidak percaya lagi dengan keadilan di Pengadilan Agama.
2. Kepada masyarakat khususnya pihak yang berperkara harus benar-benar memperhatikan korelasi yang ada di pengadilan, dan juga harus aktif dalam mengikuti proses persidangan dan tata cara yang harus dilaluinya

sehingga perkara tersebut tidak memakan waktu lama dan biaya yang mahal.

